

PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TANPA DIDAHULUI PERMOHONAN

(Perja Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)



HARMONISASI DAN PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH DENGAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENYESUAIAN PIDANA
DI KABUPATEN BINTAN**

BINTAN, 21 SEPTEMBER 2026

KANTOR PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN

Jl. Dusun Bukit Batu Desa Bintan Buyu – Kecamatan Teluk Bintan KM. 45 Kabupaten Bintan
29133 Telp/Fax (0771) 4444884

S-6

PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TANPA DIDAHULUI PERMOHONAN

(Perja Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)

TERHADAP HARMONISASI DAN PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA DI KABUPATEN BINTAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa dalam BAB V huruf A angka 1 Pertimbangan Hukum menyebutkan Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan Pertimbangan Hukum pada Negara atau Pemerintah atas dasar permohonan ataupun diberikan tanpa didahului permohonan;
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI pada Lampiran V Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-81 G/Gjd/Gtn.2/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 Tentang Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Nomor : PRINT-151/L.10.15/Gph.1/06/2026 tanggal 08 Juni 2026 Untuk Membuat Pendapat Hukum (Legal Opinion) terhadap Harmonisasi Dan Penyesuaian Peraturan Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana di Kabupaten Bintan.

B. KASUS POSISI

1. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sejak tanggal 2 Januari 2026, perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi berbagai Peraturan Daerah (Perda) di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagaimana dalam Ketentuan Peralihan dalam Pasal 613 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang Undang ini, untuk berbagai Peraturan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga tidak bertentangan secara normatif dan mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Bahwa Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana pada tanggal 2 Januari 2026 menandakan adanya pergeseran fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang disahkan pada tanggal 26 Februari Tahun 1946 yang menitikberatkan pada pendekatan retributif (pembalasan), sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berorientasi pada nilai restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tujuan pemidanaan kini mengarah pada:

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan demikian, orientasi pemidanaan kini berpindah dari *punishment oriented* menjadi *restoration and protection oriented*.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Wali Kota). Penyusunan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk mengatur kebutuhan dan karakteristik khusus di masing-masing daerah yang tujuan utamanya adalah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sekaligus melindungi kepentingan lokal, namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi guna mencegah adanya tumpang tindih atau konflik norma antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memuat ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang saat ini masih mengacu pada KUHP Lama menimbulkan potensi tumpang tindih (*overlapping*) dan disharmoni norma (*conflict of norms*), dengan ini setiap Peraturan Daerah yang masih memuat ancaman pidana atau sistem pemidanaan yang tidak

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian guna menjamin keselarasan norma, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di daerah. Jika tidak segera dilakukan penyesuaian, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang berlaku saat ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat implementasi paradigma sistem pidana baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konteks inilah harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang belum mengalami penyesuaian menjadi agenda yang bersifat mendesak dan strategis pada tingkat daerah. Penyesuaian tersebut harus dilakukan secara terukur dan sistematis.

5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan diperoleh sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) Peraturan Daerah yang masih berlaku serta memerlukan harmonisasi dan penyesuaian dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana guna memitigasi potensi risiko hukum yang dapat timbul akibat penerapan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Oleh karena itu, langkah yuridis mengenai dampak pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kedudukan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan serta upaya harmonisasi dan penyesuaiannya sangat relevan dilakukan. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam menyelaraskan instrumen hukum lokal dengan paradigma hukum pidana nasional yang modern, sehingga tercipta kesatuan hukum (*legal unity*) yang mampu mewujudkan keadilan restoratif dan perlindungan masyarakat secara utuh.

C. DOKUMEN DAN DATA

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian

Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
5. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor : B/221/100.3/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 perihal Penyelarasan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. PERMASALAHAN

Bagaimana kedudukan hukum dan keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang memuat ketentuan pidana yang belum menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana?

E. BATASAN PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara dengan asumsi dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada Jaksa Pengacara Negara adalah asli.
2. Pendapat Hukum ditujukan terhadap permasalahan dan tidak ditujukan bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam Pendapat Hukum.
3. Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan baik Sebagian atau seluruh Pendapat Hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam dokumen, data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan Pendapat Hukum.
4. Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab terhadap penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan Sebagian atau seluruh Pendapat Hukum, yang tidak sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendapat Hukum.
5. Pendapat Hukum disusun hanya berdasarkan aspek yuridis normatif.
6. Pendapat Hukum bukan merupakan suatu legitimasi atau justifikasi untuk mengajukan suatu hak tertentu atau klaim kepada pihak lain.

F. ANALISA

1. Analisa Fakta

- 1.1 Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem hukum pidana nasional masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana beserta perubahannya. Dalam rezim KUHP Lama, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sistem pemidanaan tersebut menjadi acuan dalam perumusan ketentuan pidana pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

- 1.2 Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana sebagai sarana penegakan norma terhadap pelanggaran atas ketentuan yang diaturnya. Oleh karena sebagian Peraturan Daerah tersebut dibentuk pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana beserta perubahannya masih berlaku, maka rumusan sanksi pidana yang dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut disusun dengan mengacu pada sistem pemidanaan yang berlaku pada saat itu, termasuk ancaman pidana kurungan dan pidana denda.
- 1.3 Bahwa sejak tanggal 02 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menjadi landasan normatif bagi seluruh aturan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan pemidanaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 1.4 Implementasi muatan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yuridis. Perubahan mendasar

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya ialah penghapusan pidana kurungan dalam penerapan pidana pokok sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan besaran kategorisasi pidana denda yang telah diterapkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut berimplikasi pada timbulnya ketidakselarasan antara Peraturan Daerah eksisting dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta kepastian hukum terhadap pengenaan sanksi pidana terhadap masyarakat.

- 1.5 Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang masih memuat ketentuan pidana, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan potensi konflik norma hukum, khususnya terhadap Peraturan Daerah yang masih mengatur ancaman pidana kurungan maupun rumusan sanksi pidana yang belum disesuaikan dengan sistem pemidanaan nasional. Dalam perspektif hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkedudukan sebagai hukum pidana umum yang menjadi rujukan dalam sistem pemidanaan nasional sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang masih memuat ketentuan pidana perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 1.6 Bahwa berdasarkan inventarisasi yang disampaikan melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Nomor : B/221/100.3/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 perihal Penyelarasan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diperoleh data sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang masih berlaku dan memuat ketentuan pidana yang perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian, antara lain:

NO	PERATURAN DAERAH	PASAL	BUNYI SANKSI
1)	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan	Pasal 62	(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana

NO	PERATURAN DAERAH	PASAL	BUNYI SANKSI
	Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan		dimaksud dalam Pasal 60 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Selain pidana sebagaimana ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kearsipan.
2)	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah	Pasal 123	(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi

NO	PERATURAN DAERAH	PASAL	BUNYI SANKSI
			kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah
		Pasal 125	Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3)	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040	Pasal 99	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4)	Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang	Pasal 21	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan

NO	PERATURAN DAERAH	PASAL	BUNYI SANKSI
	Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol		atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- 1.7 Merujuk pada tabel di atas, sebagian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang masih berlaku masih memuat ancaman pidana kurungan atau rumusan sanksi pidana yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
- 1.8 Oleh karena hal tersebut, terdapat ketidakselarasan antara norma sanksi pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan eksisting dengan ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagai acuan umum ketentuan pidana yang berlaku pada saat ini. Dengan demikian, ketidakselarasan Peraturan Daerah eksisting yang belum dilakukan penyesuaian dapat menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan penerapan hukum dan disharmonisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Bintan dengan aturan yang lebih tinggi.

2. Analisa Yuridis

Bahwa berdasarkan data, fakta, dan analisa fakta tersebut diatas, maka dapat disampaikan analisa yuridis sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1

Angka 8

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 7

Ayat 1

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ayat 2

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Ayat 1

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Ayat 2

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, karena kedudukannya berada di bawah Undang-Undang, maka materi muatan

Peraturan Daerah wajib disusun dan dilaksanakan selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Sehingga perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang masih memuat ketentuan pidana kurungan merupakan konsekuensi yuridis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana asas legalitas tidak hanya dimaknai sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tetapi juga menuntut bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas dan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dengan dihapuskannya jenis pidana kurungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka setiap norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang masih mencantumkan ancaman pidana kurungan telah kehilangan dasar legalitasnya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penegakan hukum.

2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 1

Angka 25

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Ayat 1

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan "kebijakan Daerah" dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah.

Pasal 65

Ayat 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;*
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*

- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Ayat 1

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;**
- b. anggaran; dan**
- c. pengawasan.**

Pasal 153

Ayat 1

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/ wali kota;**
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan**
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.**

Pasal 154

Ayat 1

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;**
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;**
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;**

Pasal 236

Ayat 1

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Ayat 2

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Ayat 3

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan*
- b. penjabaran lebih Otonomi lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

Ayat 4

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

Ayat 1

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat 2

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Ayat 3

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239

Ayat 1

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.

Ayat 7

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;*
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;*

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Bahwa Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk secara sah oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan hukum nasional yang berpengaruh terhadap materi muatan Peraturan Daerah, termasuk perubahan dalam sistem hukum pidana nasional, perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pembentukan atau perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut, harmonisasi dan penyesuaian Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana tidak dapat dilakukan hanya melalui tindakan administratif, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme legislasi daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, apabila terdapat perubahan kebijakan hukum pidana nasional yang mengakibatkan ketidaksesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyesuaian guna menjamin keselarasan norma, kepastian hukum, dan

efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 8

Ayat 2

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB.*

Pasal 9

Ayat 1

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menggunakan kewenangannya wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang diatur dalam Pasal 10 guna menjamin keselarasan norma kepastian hukum, serta keabsahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan demikian, apabila terjadi perubahan kebijakan hukum nasional yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara produk hukum daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap produk hukum daerah tersebut guna menjamin keselarasan norma, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1

Ayat 1

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 64

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok;*
- b. pidana tambahan; dan*
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.*

Pasal 65

Ayat 1

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;*
- b. pidana tutupan;*
- c. pidana pengawasan;*
- d. pidana denda; dan*
- e. pidana kerja sosial.*

Ayat 2

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 79

Ayat 1

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan*
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

Ayat 2

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami perubahan yang mendasar dibandingkan dengan sistem pemidanaan yang berlaku sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan tidak lagi ditematkannya pidana kurungan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Oleh

karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Peraturan Daerah yang masih mencantumkan ancaman pidana kurungan, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan sistem pemidanaan yang berlaku saat ini serta menjamin kepastian hukum dalam penerapannya.

2.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Pasal IV

Ayat 1

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan*
- b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.*

Ayat 2

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan :

- a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan*
- b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.*

Ayat 3

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan :

- a. pidana kurungan dihapuskan; dan*
- b. pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Pasal V

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), diubah sebagai berikut :

Pasal 15

Ayat 1

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

- a. Undang-Undang;*
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau*
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Ayat 2

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal VI

Ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

Pasal 238

Ayat 1

Perda dapat memuat ketentuan Tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2

Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Ayat 3

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

Ayat 4

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/ atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 613

Ayat 1

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.

Ayat 2

Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Ayat 3

Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.

Bahwa ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah memberikan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang masih memuat ancaman pidana kurungan maupun pidana denda yang belum sesuai dengan sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut sekaligus menegaskan adanya perubahan kebijakan hukum pidana nasional yang menghendaki penyeragaman pola perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah. Lebih lanjut, kewenangan Pemerintah Daerah dalam merumuskan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah telah dibatasi secara tegas oleh pembentuk undang-undang, sehingga ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah hanya dapat dirumuskan dalam bentuk pidana denda paling banyak kategori III. Pembatasan tersebut merupakan bagian dari upaya harmonisasi antara sistem pemerintahan daerah dengan kebijakan hukum pidana nasional guna mewujudkan keselarasan norma, kepastian hukum, dan keseragaman penerapan

ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang masih memuat ancaman pidana yang tidak sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penyesuaian tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, harmonisasi dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang memuat ketentuan pidana merupakan kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan guna menjamin keselarasan norma, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Kabupaten Bintan perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang masih memuat ketentuan pidana yang belum sesuai dengan sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

G. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang telah ditetapkan pada prinsipnya tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun khusus terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tersebut wajib diterapkan dengan memperhatikan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak Kategori III dan ketentuan pidana kurungan yang masih tercantum dalam Peraturan Daerah wajib disesuaikan sebagaimana mekanisme penyesuaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
3. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan, terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) Peraturan Daerah yang masih memuat ketentuan pidana dan memerlukan harmonisasi serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana. Harmonisasi dan penyesuaian Peraturan Daerah dimaksud merupakan kewajiban hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan guna menjamin kepastian hukum, mencegah disharmoni norma, serta mendukung efektivitas penegakan hukum di daerah.

H. SARAN

Berdasarkan uraian analisa yuridis sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Pengacara Negara menyarankan :

1. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melakukan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi secara komprehensif terhadap seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang masih berlaku, khususnya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, guna mengidentifikasi adanya norma sanksi ketentuan pidana yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
2. Agar Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan segera melakukan evaluasi, harmonisasi dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang masih mengandung ketidaksesuaian atau disharmoni norma dalam pengaturan sanksi pidana melalui mekanisme perubahan sesuai dengan ketentuan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.
3. Agar dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baru maupun perubahan Peraturan Daerah yang telah ada, Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan bahwa perumusan ketentuan pidana dilakukan secara cermat, proporsional,

sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, serta tetap memperhatikan asas-asas dan norma hukum yang berlaku, guna mencegah potensi pengujian materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bintan maupun meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di daerah di masa mendatang.

4. Agar Pemerintah Kabupaten Bintan dalam proses pembentukan maupun perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dapat berkoordinasi dan memanfaatkan layanan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bintan sesuai kewenangannya, guna mendukung penyusunan Peraturan Daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Agar Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada perangkat daerah mengenai perubahan kebijakan hukum pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan harmonisasi dan penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah, guna mewujudkan kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam pelaksanaan serta penegakan Peraturan Daerah.

Demikian pendapat hukum (*legal opinion*) ini kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bintan, 21 September 2026
JAKSA PENGACARA NEGARA


RANDY TUMPAL PARDEDE, S.H., M.H.


LIVIA HANDAYANI BR. SIMATUPANG, S.H.


DESKA DHIA RAHAYU, S.H.